

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

FORMAT DATA NASABAH DAN DATA PIMPINAN

DATA NASABAH DAN DATA PIMPINAN

1. Nama¹

2. Nama Nasabah²

3. Kegiatan Usaha³

4. Nomor Izin Usaha⁴

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

6. Anggaran Dasar⁵ atau Peraturan
Perundang-undangan yang
Mendasari Pembentukan

7. Alamat Kantor Pusat

8. Nomor Telepon

9. Alamat Surat Elektronik

10. Data Pimpinan⁶

a. Nama

Jabatan

Kewenangan⁷

b. dst.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Kota, tanggal surat dibuat

Tanda Tangan

Nama Pimpinan
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

THOMAS A.M. DJIWANDONO

¹ Diisi nama sesuai anggaran dasar/peraturan perundang-undangan.
² Diisi nama calon Nasabah.
³ Diisi sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
⁴ Diisi nomor izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang.
⁵ Diisi dengan anggaran dasar dan perubahan terakhir yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
⁶ Susunan Pimpinan sesuai yang diberi kewenangan.
⁷ Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam surat pemberitahuan kewenangan pimpinan pada Lampiran II.